




PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Talak antara :

SRR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Teknik Elektro, pekerjaan dagang sembako, tempat kediaman di Jalan Anggrek RT.18 RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon** ;
melawan

SML, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Musyawarah KM.21, Bulu-bulu RT.01RW.-, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 22 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 29 Juni 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 271/21/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 30 Juni 2008.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT.18, RW-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama, kemudian pisah rumah, Pemohon tetap pada alamat sekarang dan Termohon pergi ke Maros.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama SIA, umur 5 tahun (perempuan) dalam asuhan Termohon di Maros.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2013 mulai tidak harmonis, selalu

*Halaman 2 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Pada September 2013, sekitar pukul 10.00 WIT ketika itu Pemohon sedang berada di Kios, Termohon menkonfirmasi kepada Pemohon karena ada seorang perempuan mengaku dirayu pemohon, atas konfirmasi tersebut pemohon tidak mengakuinya, sehingga terjadi pertengkaran mulut, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang.
- b. Pada, Februari 2014, karena Termohon tidak mau melayani pemohon layaknya suami dan istri, akhirnya Pemohon menyuruh Termohon tidur di tempat kerja, maka hari itu juga Termohon mengemas baju dan pergi bersama anak pemohon dan Termohon keluar kemudian tinggal di tempat kerja di Hotel Anggrek.
- c. Pada, April 2014, karena tidak ada penyelesaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon meminjam uang di Bank karena Termohon meminta untuk pulang ke Maros, akhirnya pada Mei 2014 Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke Maros.
- d. Pada Juli 2014, Pemohon diberitahu Teman Termohon yang bernama Fatih' bahwa Termohon minta agar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dari pada melakukan perbuatan dosa, dan meminta mengurus surat cerai, karena Termohon mengetahui Pemohon sudah berhubungan dengan Perempuan lain, akhirnya

*Halaman 3 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



atas permintaan Termohon pada Januari 2015 Pemohon menikah siri dengan perempuan lain bernama Hazzar Aswad;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar April 2015, ketika Termohon menelepon, Pemohon, dan bertanya, "kapan Pemohon mengurus surat cerai", Pemohon menjawab belum ada uang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Halaman 4 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (SRR) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SML) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam

*Halaman 5 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 271/21/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **NTA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Anggrek RT.18 RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik

*Halaman 6 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timika, namun saksi sudah lupa waktunya ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Jalan Anggrek selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kos di samping rumah saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi ketahui selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saksi, rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sudah tidak rukun lagi sejak pindah ke rumah kosnya, dan saksi sendiri sering melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kebetulan sering lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi setidaknya sudah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan percekocokan ;
- Bahwa saksi kurang tahu apa penyebabnya, namun yang saksi dengar waktu itu adalah permasalahan anak, dimana Pemohon

*Halaman 7 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



maupun Termohon kadang terlalu keras terhadap anak, tetapi hal itu masih wajar dilakukan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang lainnya, karena saksi tidak mau turut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lebih dari setahun pisah rumah, dan Termohon sekarang sudah pulang ke Maros, dan sebelum berpisah, Termohon terlebih dahulu tinggal selama 6 (enam) bulan di rumah saksi sedangkan Pemohon tetap di rumah kosnya selama itu saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling menegur, bahkan Pemohon jarang sekali pergi ke rumah padahal rumah kos Pemohon dan rumah saksi hanya bersebelahan, dan sewaktu Termohon pulang ke Maros, Pemohon yang mengantar Termohon ke bandara ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya bahkan saksi juga sering mengirimkan uang untuk Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, bahkan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

2. **HRR**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Anggrek RT.18 RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik

Halaman 8 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi baru mengenal Termohon setahun setelah Pemohon dan Termohon menikah karena sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, saksi berada di Bandung ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa sewaktu saksi pulang liburan, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos disebelah rumah orangtua kami di jalan Anggrek ;
- Bahwa sewaktu saksi pulang pertama dari Bandung, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat saksi pulang liburan lagi yang kedua pada tahun 2013, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui karena sewaktu saksi pulang, saksi lihat Termohon sudah tinggal di rumah orangtua saksi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kosnya disamping rumah orangtua, dan selama hidup berpisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling tegur sapa ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 bulan, namun setelah saksi balik ke Bandung, saksi

*Halaman 9 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



diberitahu oleh orangtua jika Termohon tinggal dirumah orangtua selama 6 bulan kemudian Termohon pulang ke Maros bersama anaknya ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Januari 2014.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menyampaikan serta menjelaskan kepada Pemohon mengenai hak-hak seorang isteri apabila dijatuhkan talak oleh suami, atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa Mukenah seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Halaman 10 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya dalam setiap persidangan agar kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 29 Juni 2008 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas/kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 11 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dipicu adanya wanita lain yang pernah mengaku kepada Termohon jika wanita tersebut dirayu oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mengakuinya sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadi pisah ranjang dan tidak adanya saling melayani sehingga pada bulan Mei 2014, karena tidak adanya penyelesaian, Termohon

Halaman 12 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



meminta kepada Pemohon untuk kembali ke Maros, dan pada bulan Juli 2014 Pemohon diberitahu oleh seorang teman jika Pemohon diminta oleh Termohon agar Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain daripada melakukan perbuatan dosa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, sehingga berakibat pihak Termohon di anggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/21/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

*Halaman 13 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **NTA** dan **HRR**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi I Pemohon yang merupakan ibu kandung Pemohon pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran. Meskipun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut kecuali masalah anak, namun mengetahui akibat pertengkaran tersebut berupa pisah rumah dimana

Halaman 14 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



awalnya Termohon tinggal bersama saksi selama 6 (enam) bulan, kemudian atas izin Pemohon, Termohon pulang ke Maros bersama anaknya sehingga sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ini Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahkan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut, ternyata didukung oleh keterangan saksi II Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sewaktu saksi datang dari Bandung, saksi melihat Termohon tinggal di rumah Ibu saksi sedangkan Pemohon tinggal di rumah kosnya. Selama kurang lebih 1 bulan saksi di Timika, saksi melihat tidak ada komunikasi antara keduanya dan saksi ketahui saat ini Termohon sudah kembali ke Maros bersama anaknya dan pada bulan Januari 2014 Pemohon menikah lagi dengan wanita lain. adapun penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak diketahui oleh saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan

*Halaman 15 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Juni 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- ✓ Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Anggrek Timika selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke sebuah rumah kos, masih disamping rumah orangtua Pemohon ;
- ✓ Bahwa selama tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah kosnya, salah satunya disebabkan permasalahan mendidik anak ;
- ✓ Bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tahun 2013, Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah kosnya, hal ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, setelah itu, atas izin Pemohon, Termohon dipulangkan ke Maros, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

*Halaman 16 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan kembali namun tidak berhasil, bahkan Pemohon sudah menikah lagi pada bulan Januari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, meskipun tidak diketahui penyebab utama apa yang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali permasalahan cara mendidik anak, namun melihat kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, jelas menimbulkan ketidakharmonisan didalamnya, hal ini dikuatkan dengan adanya pisah rumah sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun yang sebelumnya terjadi pisah ranjang selama 6 (enam) bulan, dan selama itu, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya agar kembali rukun bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, sudah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998. Apabila dipertahankan maka keduanya akan mengalami perselisihan dan pertengkaran bathin yang berkepanjangan. oleh karenanya, Majelis hakim berpendapat tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini namun perceraian merupakan solusi yang baik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga patut dinilai sebagai sebuah fakta

*Halaman 17 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pertimbangan di atas, dan apa yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2, Majelis hakim akan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 18 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



raji terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini timbul atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Termohon tidak dapat menuntut hak-haknya. Demikian pula dalam *Petitum Primer* permohonan Pemohon tidak disebutkan mengenai hak-hak Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 RBg, yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Oleh karena itu, demi rasa keadilan Majelis akan mempertimbangkan pada *Petitum Subsider* permohonan Pemohon dan Majelis akan memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun karena perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Halaman 19 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon terbukti nusyuz, sehingga Termohon menunjukkan sebagai isteri yang *tamkin* dan tidak *nusyuz*, baginya sangat terbuka lebar untuk mendapatkan hak-haknya berupa nafkah nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, kemudian selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, mengingat selama menjalani masa iddah tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon, terhadap hal ini Majelis hakim menetengahkan kaidah fikih yang berbunyi :

artinya : *"Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap isterinya adalah seberapa

*Halaman 20 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



kebutuhan riil seorang isteri sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya. Oleh karena itu, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dan memperhatikan penghasilan Pemohon yang berpenghasilan tidak menentu, ternyata sanggup memberikan Nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami nya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang - orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, dan sudah barang tentu ke semuanya itu akan menimbulkan kerugian baik bersifat materil maupun moril yang tidak terelakkan lagi bagi isteri yang

Halaman 21 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



diceraikan, berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Mut'ah berupa Mukenah senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara **ex officio** akan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan memenuhi nafkah, maskan dan kiswah selama Penggugat rekonvensi dalam masa iddah yang besarnya sebagaimana ditetapkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Halaman 22 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Mengizinkan Pemohon (**SRR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SML**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa mukenah seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada point 4 kepada Termohon sebelum ikrar talak.
6. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H** dan

Halaman 23 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Mulyadi, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kuat Maryoto, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Kuat Maryoto, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

*Halaman 24 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*